

## **Peran Tokoh Adat Dan Pemuka Agama Dalam Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah Di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat**

Putri Kurnia Sari, Ahmad Jais  
Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia  
Email: [Sariputrikurnia21@gmail.com](mailto:Sariputrikurnia21@gmail.com) [ahjazza@gmail.com](mailto:ahjazza@gmail.com)

### **Abstrack**

The people of Sintang Regency, West Kalimantan, are known for their high level of ethnic and religious diversity. However, this pluralism also creates potential for conflict, particularly regarding the construction of houses of worship, as seen in the 2021 incident involving the Ahmadiyya Muslim Community mosque. This study aims to explain the roles of traditional leaders and religious figures in resolving worship place conflicts in Sintang, and to elaborate a local wisdom-based conflict resolution model, known as the “Triangle of Harmony Sintang.” This research employs a qualitative library research approach, analyzing academic literature, government documents, and relevant reports. The data were analyzed descriptively using content analysis through stages of reduction, presentation, and interpretation. The findings reveal that traditional leaders act as the moral base by applying the values of *belale* (peace) and *belimbur* (justice), serving as cultural mediators in resolving social tensions. Religious leaders function as spiritual guidance, promoting tolerance, compassion, and religious moderation through interfaith dialogue and community collaboration. Meanwhile, the government provides a legal framework, ensuring the right to religious freedom under Joint Ministerial Regulation No. 9 and 8 of 2006. The synergy among these three elements forms the “Triangle of Harmony Sintang” model, a conflict resolution system that harmonizes cultural wisdom, spiritual values, and state law. This model illustrates that social peace in Sintang is achieved through balanced collaboration among moral, spiritual, and legal dimensions. The study highlights the significance of local wisdom as a foundation for religious conflict resolution in Indonesia’s multicultural society.

**Keywords:** *Traditional leaders, religious figures, worship place conflict, local wisdom, Triangle of Harmony Sintang.*

### **Abstrak**

Masyarakat Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat dikenal memiliki tingkat pluralitas yang tinggi, baik dari sisi etnis maupun agama. Namun, keberagaman ini juga memunculkan potensi konflik, terutama terkait pendirian rumah ibadah, seperti yang terjadi pada kasus Masjid Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran tokoh adat dan pemuka agama dalam penyelesaian konflik rumah ibadah di Sintang serta menguraikan model penyelesaian berbasis kearifan lokal yang dikenal dengan istilah “Segitiga Harmoni Sintang.” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (library research) dengan menganalisis berbagai sumber ilmiah, dokumen resmi, dan laporan lapangan yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui proses reduksi, penyajian, dan interpretasi isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh adat berperan sebagai penjaga moral masyarakat (moral base) melalui penerapan nilai *belale* (kedamaian) dan *belimbur* (keadilan), serta menjalankan fungsi sebagai mediator adat dalam setiap konflik sosial. Pemuka agama berperan sebagai panutan spiritual (spiritual guidance) yang menyebarkan nilai toleransi, kasih, dan moderasi beragama melalui dialog lintas iman dan kerja sama antarumat. Pemerintah berfungsi sebagai kerangka hukum (legal framework) yang menjamin hak kebebasan beragama berdasarkan PBM

No. 9 dan 8 Tahun 2006. Sinergi antara ketiga unsur ini melahirkan Model “Segitiga Harmoni Sintang,” yaitu sistem penyelesaian konflik yang memadukan kekuatan adat, agama, dan hukum negara secara seimbang. Model ini menegaskan bahwa perdamaian dan kerukunan sosial di Sintang dibangun melalui kerja sama lintas nilai budaya, spiritual, dan hukum yang saling melengkapi. Temuan ini menunjukkan pentingnya pelestarian kearifan lokal sebagai fondasi resolusi konflik keagamaan di masyarakat multikultural Indonesia.

**Kata kunci:** Tokoh adat, pemuka agama, konflik rumah ibadah, kearifan lokal, Segitiga Harmoni Sintang.

## Pendahuluan

Kabupaten Sintang Adalah salah satu daerah di Kalimantan Barat yang dikenal sebagai wilayah dengan tingkat pluralitas sosial yang tinggi, baik dari segi etnis, budaya, maupun agama. Penduduknya terdiri dari beragam suku seperti Dayak, Melayu, Tionghoa, dan Madura, dengan penganut agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, serta kepercayaan lokal. Kondisi ini menjadikan Sintang sebagai cerminan nyata keberagaman masyarakat Indonesia di tingkat daerah.<sup>1</sup> Namun, seperti apa yang di singgung oleh purnomo pluralitas sosial yang menjadi kekayaan budaya ini tidak jarang menimbulkan gesekan sosial ketika perbedaan keyakinan dan kepentingan tidak dikelola dengan baik. Salah satu bentuknya adalah konflik pendirian rumah ibadah, yang muncul karena perbedaan persepsi terhadap izin, lokasi, maupun simbol keagamaan.<sup>2</sup> Peristiwa yang cukup menyita perhatian publik adalah kasus perusakan Masjid Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) pada tahun 2021 di Kabupaten Sintang. Kasus tersebut menunjukkan bahwa konflik keagamaan tidak hanya berakar pada perbedaan teologis, tetapi juga berkaitan dengan faktor sosial, politik, dan lemahnya komunikasi antarumat beragama.

Dalam konteks seperti itu, tokoh adat dan pemuka agama memiliki peran penting sebagai mediator sosial dan penjaga keseimbangan moral masyarakat. Tokoh adat, khususnya dari komunitas Dayak, memiliki kewibawaan dalam mengatur relasi sosial berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal seperti belale (damai) dan belimbur (keseimbangan).<sup>3</sup> Sementara itu, pemuka agama baik dari Islam, Katolik, Kristen, maupun pemuka agama lainnya berperan dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan memperkuat komunikasi lintas iman.<sup>4</sup> Kolaborasi antara kedua tokoh ini sering kali menjadi kunci dalam mencegah konflik meningkat menjadi kekerasan terbuka. Sangat di sayangkan, sebagian besar pada penulisan sebelumnya lebih menyoroti peran lembaga formal seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan pemerintah daerah, tanpa menggali secara mendalam peran sosial-budaya tokoh adat dan pemuka agama di tingkat komunitas.<sup>5</sup> Padahal, melakukan pendekatan lokal yang berbasis adat dan agama justru sering kali lebih efektif dalam menyelesaikan konflik karena berakar pada kepercayaan dan nilai-nilai yang dipegang Masyarakat lokal.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup>. Usop, R. (2021). Peran Tokoh Adat Dayak dalam Membangun Perdamaian di Kalimantan Barat. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(1), 47–63.

<sup>2</sup>. Purnomo, A. (2022). Peran FKUB dalam Pencegahan Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia. *Jurnal Bina Damai*, 3(1), 25–39.

<sup>3</sup>. Lestari, D. (2020). Kearifan Lokal dan Resolusi Konflik Antarumat Beragama di Kalimantan Barat. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1), 112–130.

<sup>4</sup>. Wahab, A. J. (2021). Resolusi Konflik Struktural dan Kultural: Studi Kasus Sintang Kalbar. *Jurnal Harmoni*, 20(2).

<sup>5</sup>. Murfianti, E. (2023). Peran FKUB dalam Menjaga Toleransi Umat Beragama di Indonesia. *Jurnal Dialog*, 46(2), 78–90.

<sup>6</sup>. Lederach, J. P. (1997). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulisan ini penting dilakukan guna memahami bagaimana tokoh adat dan pemuka agama berperan dalam penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah di Kabupaten Sintang. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali makna, nilai, serta strategi sosial yang dijalankan kedua aktor tersebut. Pendekatan ini memungkinkan penulis memahami realitas sosial secara mendalam dan kontekstual, bukan hanya sekadar menjelaskan bagaimana gejala yang ada di permukaan.<sup>7</sup> Dengan demikian, hasil penulisan pada artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap kajian resolusi konflik berbasis kearifan lokal dan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan FKUB dalam memperkuat harmoni sosial di daerah plural yang ada di daerah Sintang khususnya. Dalam kajian resolusi konflik modern, pendekatan berbasis komunitas dan kearifan lokal menjadi semakin diakui sebagai strategi efektif dalam membangun perdamaian berkelanjutan. Lederach (1997) menekankan pentingnya “infrastruktur perdamaian” yang dibangun melalui aktor lokal seperti tokoh adat dan pemuka agama yang memiliki legitimasi moral di mata masyarakat.

Di banyak daerah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat, peran mereka bukan hanya simbolik, tetapi juga strategis dalam memediasi perbedaan pandangan keagamaan.<sup>8</sup> Kearifan lokal masyarakat Dayak di Sintang yang berlandaskan nilai harmoni, solidaritas, dan keseimbangan sosial dapat menjadi fondasi utama dalam menyelesaikan konflik keagamaan.<sup>9</sup> Nilai-nilai seperti belale, betang, dan bela manik mencerminkan prinsip hidup berdampingan dalam keberagaman, yang dalam konteks kekinian sejalan dengan konsep moderasi beragama yang dikembangkan oleh Kementerian Agama RI. Pendekatan ini menekankan pentingnya toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan sebagai modal sosial untuk meredam ketegangan di tingkat akar rumput.<sup>10</sup> Selain itu, konflik pendirian rumah ibadah di Sintang tidak dapat dipisahkan dari persoalan struktural seperti kebijakan pemerintah daerah, keterbatasan komunikasi antarumat, serta interpretasi yang sempit terhadap aturan bersama, seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah.<sup>11</sup> Dalam situasi seperti ini, kehadiran tokoh agama dan adat berfungsi sebagai “jembatan sosial” yang mampu menafsirkan ulang kebijakan secara kontekstual dan menyalurkannya dalam bahasa nilai-nilai lokal yang mudah diterima masyarakat.<sup>12</sup>

Penting juga dicatat bahwa peran tokoh adat dan pemuka agama dalam konteks ini bukan hanya reaktif terhadap konflik, melainkan juga proaktif dalam membangun budaya damai. Mereka memfasilitasi dialog lintas iman, memperkuat jejaring kepercayaan, dan menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa perdamaian adalah tanggung jawab bersama.<sup>13</sup> Dengan demikian, pendekatan yang menggabungkan nilai-nilai kultural dan spiritual ini mampu melengkapi mekanisme formal seperti

---

7. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

8. Hatta, M. (2022). *Pemberdayaan Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Konflik Antaragama di Aceh Tenggara*. Comserva Journal.

9. Kamar, M. Z., Casmini, C., & Sa'adah, N. (2024). Gawe Rapah sebagai Model Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Lombok. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*.

10. Novitasari, I., & Nadeak, F. H. (2024). Peran Pemuka Agama dalam Membangun Moderasi dan Mencegah Potensi Konflik Antarumat Beragama di Kampung Sawah Bekasi. *Journal of Syntax Transformation*.

11. Firdaus, R., Nurbaiti, N., & Halim, A. (2023). *Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah: Studi Kasus Konflik Gereja Methodist Kota Jambi*. Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, UIN Antasari.

12. Gea, O., Aritonang, H. D., & Harefa, S. (2022). Peran Pemimpin Agama Berbasis Wawasan Pluralisme dalam Merawat Toleransi Beragama di Indonesia. *Jurnal Teologi Cultivation*.

13. Malau, T. W. (2024). Dialog Antaragama dan Kontribusi Tokoh Agama dalam Penyelesaian Konflik. *Jurnal Magistra*.

FKUB, karena lebih menyentuh dimensi emosional dan moral masyarakat lokal.<sup>14</sup> Oleh karena itu, studi tentang peran tokoh adat dan pemuka agama dalam resolusi konflik rumah ibadah di Sintang menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Selain dapat memperkaya teori tentang peacebuilding berbasis komunitas, kajian ini juga memberikan panduan praktis bagi kebijakan pemerintah daerah dalam membangun harmoni sosial yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di tengah kemajemukan bangsa.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penulisan ini berupaya memahami makna sosial dan konteks nilai budaya di balik peran tokoh adat dan pemuka agama dalam penyelesaian konflik rumah ibadah di Kabupaten Sintang. Dengan pendekatan ini, penulis tidak berfokus pada angka atau data statistik, melainkan pada analisis mendalam terhadap gagasan, konsep, dan narasi sosial yang terdapat dalam berbagai sumber tertulis.<sup>15</sup> Metode studi pustaka dilakukan dengan cara menelaah berbagai literatur ilmiah yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan peraturan resmi yang berkaitan dengan konflik keagamaan, resolusi konflik, peran tokoh adat, serta peran pemuka agama. Pendekatan ini membantu penulis mengidentifikasi pola pemikiran dan pandangan teoretis yang telah dibangun oleh para penulis sebelumnya, kemudian menghubungkannya dengan konteks sosial di Kabupaten Sintang.<sup>16</sup>

Langkah-langkah penulisan dimulai dengan pengumpulan bahan pustaka dari berbagai sumber yang valid dan dapat dipercaya. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan kecocokan topik, tingkat pembaharuan, dan kredibilitas akademik. Setelah bahan terkumpul, dilakukan evaluasi isi (content review) untuk menyeleksi informasi yang berhubungan langsung dengan tema penulisan, yaitu pluralitas masyarakat Sintang, konflik rumah ibadah (kasus Ahmadiyah 2021), dan peran tokoh adat serta pemuka agama dalam menjaga pruralitas dan kerukunan sosial. Selanjutnya, penulis melakukan analisis isi (content analysis), yaitu proses membaca, memahami, dan menginterpretasikan makna dari berbagai sumber pustaka secara sistematis. Analisis ini digunakan untuk menemukan benang merah antara teori dan realitas sosial, seperti nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Dayak, konsep toleransi antarumat beragama, dan praktik penyelesaian konflik berbasis budaya lokal. Analisis isi memungkinkan penulis mengungkap pola-pola pemikiran dan pendekatan resolusi konflik yang relevan dengan konteks masyarakat Sintang.<sup>17</sup>

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Tokoh Adat Dan Fungsi Sosial Budaya**

Masyarakat di Kabupaten Sintang memiliki sistem sosial yang kuat dan khas, salah satunya melalui keberadaan tokoh adat. Dalam kehidupan sehari-hari, tokoh adat bukan sekadar pemimpin tradisi, tetapi juga menjadi sosok yang dihormati, dipercaya, dan sering kali dijadikan panutan moral bagi masyarakat. Mereka berperan menjaga keseimbangan kehidupan sosial melalui adat istiadat yang diwariskan turun-temurun.<sup>18</sup>

#### **1. Struktur Lembaga Adat Sintang**

---

<sup>14</sup>. Purwandari, R., Aprilia, N., & Sir, T. A. K. (2022). Peran FKUB dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan di Indonesia. *Journal of Islamic Education*.

<sup>15</sup>. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

<sup>16</sup>. Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

<sup>17</sup>. Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

<sup>18</sup>. Usop, R. (2021). Peran Tokoh Adat Dayak dalam Membangun Perdamaian di Kalimantan Barat. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(1).

Di Sintang, sistem adat dikelola melalui lembaga yang disebut Dewan Adat Dayak (DAD). Lembaga ini memiliki struktur yang berlapis dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Pada tingkat kabupaten, DAD berperan sebagai lembaga payung yang menetapkan kebijakan adat, melakukan koordinasi, serta memberikan keputusan dalam masalah sosial atau sengketa antarwarga. Di tingkat kecamatan dan desa, terdapat Dewan Adat Kecamatan (DAK) dan Dewan Adat Desa (DADes) yang bertugas melaksanakan nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakat lokal.<sup>19</sup> Di setiap tingkatan, terdapat kepala adat atau temenggung, yang berfungsi sebagai pemimpin adat di lingkup komunitas. Ia menjadi penanggung jawab utama dalam pelaksanaan upacara adat, penyelesaian sengketa sosial, serta penegakan nilai-nilai hukum adat (adat istiadat). Struktur ini menjadikan sistem adat di Sintang bersifat hierarkis dan kolektif, artinya keputusan adat diambil melalui musyawarah di antara tokoh adat di setiap tingkatan, bukan berdasarkan kekuasaan individu.<sup>20</sup> Melalui struktur ini, lembaga adat berfungsi sebagai penopang sistem sosial tradisional yang melengkapi sistem pemerintahan formal. Dalam banyak kasus, keputusan adat justru lebih dihormati oleh masyarakat karena dianggap lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai lokal yang telah hidup lama.

## **2. Nilai Belale Dan Belimbur Sebagai Dasar Kehidupan Sosial**

Dua nilai penting yang menjadi dasar moral masyarakat Dayak Sintang adalah belale dan belimbur. Berikut penjelasan tentang belale dan belimbur pada Masyarakat Dayak yang ada di sintang. Belale berarti kedamaian, keharmonisan, dan ketenangan hidup bersama. Nilai ini mengajarkan bahwa setiap orang wajib menjaga hubungan baik dengan sesama, dengan alam, dan dengan leluhur. Masyarakat yang belale adalah masyarakat yang hidup dalam suasana damai tanpa dendam, iri hati, atau permusuhan. Belimbur berarti keseimbangan dan keadilan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan harus memperhatikan keadilan sosial, kesetaraan, dan keberlanjutan hubungan antaranggota masyarakat. Dalam praktiknya, belimbur menjadi dasar bagi setiap keputusan adat agar tidak merugikan salah satu pihak. Kedua nilai ini berfungsi sebagai kompas moral masyarakat adat. Dalam kehidupan sosial, belale dan belimbur bukan sekadar ajaran etis, tetapi juga menjadi mekanisme sosial yang mencegah konflik. Ketika muncul perbedaan pendapat, masyarakat Sintang lebih memilih berdialog dengan prinsip belale, bukan saling menyalahkan. Dengan cara ini, konflik diselesaikan tanpa merusak hubungan sosial, sehingga stabilitas masyarakat tetap terjaga.

## **3. Tokoh Adat Sebagai Penegak Norma Sosial**

Sebagai bagian dari sistem sosial tradisional, tokoh adat memiliki kewenangan moral untuk menegakkan norma sosial. Mereka memastikan bahwa perilaku masyarakat selalu sejalan dengan adat dan nilai-nilai lokal. Jika ada warga yang melanggar aturan adat, seperti melakukan tindakan tidak sopan, merusak hubungan sosial, atau menimbulkan konflik, maka tokoh adat berhak memberikan teguran atau sanksi adat yang dikenal sebagai denda adat.<sup>21</sup> Sanksi adat bukan dimaksudkan untuk menghukum, melainkan untuk memulihkan keharmonisan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat di Sintang lebih bersifat restoratif, bukan represif. Tujuan utamanya adalah mengembalikan keseimbangan sosial agar masyarakat kembali hidup dalam suasana belale (damai) dan belimbur (adil). Selain menjalankan fungsi pengawasan sosial, tokoh adat juga berperan sebagai pendidik moral. Mereka menjadi sumber kebijaksanaan yang

---

<sup>19</sup>. Lestari, D. (2020). Kearifan Lokal dan Resolusi Konflik Antarumat Beragama di Kalimantan Barat. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1), 112–130.

<sup>20</sup>. Koentjaraningrat. (1997). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta

<sup>21</sup>. Koentjaraningrat. (1997). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta

mengajarkan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi muda, seperti pentingnya gotong royong, rasa hormat terhadap orang tua, dan kesetiaan terhadap komunitas. Dengan demikian, tokoh adat tidak hanya mengatur masyarakat, tetapi juga membentuk karakter sosial masyarakat Dayak Sintang.

#### **4. Tokoh Adat Sebagai Mediator Adat**

Fungsi paling penting tokoh adat dalam konteks sosial adalah sebagai mediator adat. Ketika terjadi sengketa baik antarindividu, antarkeluarga, maupun antarkelompok tokoh adat berperan sebagai penengah yang membantu para pihak menemukan solusi damai. Proses mediasi ini biasanya dilakukan melalui musyawarah adat yang disebut adat sabut, di mana semua pihak diundang untuk berdiskusi dan menyampaikan pandangan mereka secara terbuka. Dalam musyawarah ini, tokoh adat bertindak sebagai fasilitator dan penjamin keadilan. Mereka memimpin jalannya diskusi dengan tetap berpegang pada nilai belimbur (keadilan) dan tujuan belale (kedamaian). Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, keputusan akhir ditetapkan dalam bentuk “keputusan adat” yang memiliki kekuatan moral tinggi di mata masyarakat. Fungsi mediasi adat ini terbukti sangat efektif, terutama dalam mencegah konflik sosial yang berkepanjangan. Dalam konteks konflik pendirian rumah ibadah di Sintang, tokoh adat sering kali terlibat secara langsung untuk menenangkan masyarakat, mendorong dialog antarumat beragama, dan memediasi kesalahpahaman antar kelompok. Cara ini mencerminkan prinsip resolusi konflik berbasis kearifan lokal, di mana perdamaian dibangun bukan dengan kekuasaan, tetapi dengan nilai budaya dan kebijaksanaan sosial.<sup>22</sup>

#### **B. Pemuka Agama Dan Kepemimpinan Moral**

Selain menjadi panutan spiritual, pemuka agama juga berperan penting sebagai penyebar nilai toleransi dan harmoni antarumat beragama. Di tengah masyarakat yang terdiri dari beragam kepercayaan seperti di Sintang, nilai toleransi menjadi kunci utama dalam menjaga kerukunan sosial. Tokoh-tokoh agama berperan menyampaikan pesan toleransi melalui khotbah, dialog lintas iman, dan kegiatan sosial bersama antaragama. Misalnya, di Sintang, para tokoh agama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Keuskupan Katolik, dan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) sering duduk bersama dalam forum FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) untuk membahas isu-isu sosial dan keagamaan secara terbuka. Melalui forum ini, mereka berusaha mengubah cara pandang masyarakat yang sempit dan eksklusif menjadi lebih terbuka dan saling menghargai.<sup>23</sup> Pemuka agama tidak hanya menyebarkan nilai toleransi dalam tataran wacana, tetapi juga dalam tindakan nyata. Mereka memfasilitasi kerja sama lintas agama, seperti kegiatan sosial, donor darah, gotong royong lintas komunitas, hingga penyaluran bantuan bencana. Aktivitas seperti ini memperkuat jaringan sosial antarumat beragama dan menumbuhkan rasa empati antarwarga. Toleransi, dalam pandangan para pemuka agama, bukan sekadar sikap membiarkan perbedaan, melainkan kemauan aktif untuk hidup berdampingan dan saling membantu meskipun berbeda keyakinan. Dengan cara ini, pemuka agama memainkan peran strategis sebagai agen sosial yang membangun perdamaian, bukan hanya di lingkup internal agama masing-masing, tetapi juga dalam kehidupan sosial masyarakat luas. Mereka menjadi penghubung yang menumbuhkan kesadaran bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan kekayaan sosial yang perlu dirawat bersama.

#### **1. Pemuka Agama Sebagai Penyebar Nilai Toleransi**

---

<sup>22</sup>. Lederach, J. P. (1997). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. United States Institute of Peace Press.

<sup>23</sup>. Murfianti, E. (2023). Peran FKUB dalam Menjaga Toleransi Umat Beragama di Indonesia. *Jurnal Dialog*, 46(2), 78–90.

Selain menjadi panutan spiritual, pemuka agama juga berperan penting sebagai penyebar nilai toleransi dan harmoni antarumat beragama. Di tengah masyarakat yang terdiri dari beragam kepercayaan seperti di Sintang, nilai toleransi menjadi kunci utama dalam menjaga kerukunan sosial. Tokoh-tokoh agama berperan menyampaikan pesan toleransi melalui khotbah, dialog lintas iman, dan kegiatan sosial bersama antaragama. Misalnya, di Sintang, para tokoh agama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Keuskupan Katolik, dan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) sering duduk bersama dalam forum FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) untuk membahas isu-isu sosial dan keagamaan secara terbuka. Melalui forum ini, mereka berusaha mengubah cara pandang masyarakat yang sempit dan eksklusif menjadi lebih terbuka dan saling menghargai.<sup>24</sup> Pemuka agama tidak hanya menyebarkan nilai toleransi dalam tataran wacana, tetapi juga dalam tindakan nyata. Mereka memfasilitasi kerja sama lintas agama, seperti kegiatan sosial, donor darah, gotong royong lintas komunitas, hingga penyaluran bantuan bencana. Aktivitas seperti ini memperkuat jaringan sosial antarumat beragama dan menumbuhkan rasa empati antarwarga. Toleransi, dalam pandangan para pemuka agama, bukan sekadar sikap membiarkan perbedaan, melainkan kemauan aktif untuk hidup berdampingan dan saling membantu meskipun berbeda keyakinan.<sup>25</sup> Dengan cara ini, pemuka agama memainkan peran strategis sebagai agen sosial yang membangun perdamaian, bukan hanya di lingkup internal agama masing-masing, tetapi juga dalam kehidupan sosial masyarakat luas. Mereka menjadi penghubung yang menumbuhkan kesadaran bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan kekayaan sosial yang perlu dirawat bersama.

## **2. Fungsi Pemuka Agama Dalam Mendorong Moderasi Beragama**

Salah satu kontribusi penting pemuka agama dalam masyarakat modern adalah peran mereka dalam mendorong moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan cara pandang yang menempatkan agama sebagai sumber nilai-nilai universal, yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan.<sup>26</sup> Pemuka agama di Sintang menjadi aktor utama dalam memperkuat sikap moderat di tengah masyarakat yang majemuk. Melalui dakwah, pengajaran, dan diskusi lintas iman, mereka mengajarkan pentingnya memahami agama secara kontekstual dan rasional, bukan dengan cara ekstrem atau tekstual semata. Nilai-nilai seperti *tawassuth* (jalan tengah), *tasamuh* (toleransi), dan *ta'adul* (keadilan) diajarkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu keagamaan yang dapat memicu konflik (Lubis, 2021).

Dalam praktik sosial, pemuka agama juga menjadi pen jembatan antara ajaran agama dan kehidupan kebangsaan. Mereka mendukung kebijakan pemerintah dalam membangun harmoni sosial melalui pendidikan keagamaan yang terbuka dan inklusif. Misalnya, banyak gereja dan masjid di Sintang yang menjalin kerja sama lintas agama dalam kegiatan sosial, sehingga nilai moderasi tidak hanya diajarkan tetapi juga dihidupkan dalam tindakan nyata.<sup>27</sup> Fungsi pemuka agama dalam mendorong moderasi beragama juga terlihat dari peran mereka dalam pencegahan konflik keagamaan. Saat terjadi perbedaan pendapat tentang pendirian rumah ibadah, pemuka agama sering kali memfasilitasi pertemuan damai, menenangkan umat, dan mendorong komunikasi dengan pihak pemerintah dan tokoh adat. Mereka memastikan bahwa penyelesaian masalah

---

<sup>24</sup>. Murfianti, E. (2023). Peran FKUB dalam Menjaga Toleransi Umat Beragama di Indonesia. *Jurnal Dialog*, 46(2), 78–90.

<sup>25</sup>. Lestari, D. (2020). Kearifan Lokal dan Resolusi Konflik Antarumat Beragama di Kalimantan Barat. *Jurnal Sosiologi Reflektif*.

<sup>26</sup>. Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.

<sup>27</sup>. Wahab, A. J. (2021). Resolusi Konflik Struktural dan Kultural: Studi Kasus Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah di Sintang Kalbar. *Jurnal Harmoni Kemenag RI*.

dilakukan dengan cara yang bermartabat, adil, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan. Dengan demikian, pemuka agama berperan tidak hanya sebagai penyampai ajaran spiritual, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang membantu membangun kesadaran masyarakat agar beragama secara seimbang, tidak ekstrem, dan menghormati perbedaan. Peran ini sejalan dengan semangat moderasi beragama yang menjadi dasar pembangunan sosial-keagamaan Indonesia masa kini.

### **C. Konflik Rumah Ibadah Dan Regulasi**

Konflik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial manusia. Dalam pandangan sosiolog Lewis A. Coser (1956), konflik adalah benturan kepentingan antara individu atau kelompok dalam upaya mempertahankan nilai, status, atau sumber daya yang dianggap penting. Menurut Coser, konflik bukan semata-mata hal negatif; sebaliknya, ia merupakan fenomena sosial yang dapat memperlihatkan dinamika dan perubahan dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, konflik terjadi ketika dua pihak atau lebih memiliki tujuan, kepentingan, atau keyakinan yang saling bertentangan dan berusaha memengaruhi satu sama lain untuk memperoleh pengakuan atau keuntungan tertentu. Dalam konteks sosial-keagamaan di Indonesia, konflik sering kali muncul karena adanya perbedaan dalam ekspresi keimanan dan cara beribadah. Perbedaan ini menjadi sumber ketegangan sosial ketika tidak diiringi dengan pemahaman, toleransi, dan komunikasi yang baik antarumat beragama. Konflik keagamaan dapat diartikan sebagai situasi sosial di mana perbedaan pandangan, keyakinan, atau praktik keagamaan menimbulkan gesekan, prasangka, atau bahkan kekerasan antar kelompok masyarakat (Wahab, 2021). Konflik keagamaan tidak selalu muncul karena faktor teologis murni, tetapi sering kali diperkuat oleh faktor lain seperti politik identitas, kepentingan ekonomi, serta lemahnya komunikasi lintas agama (Lestari, 2020). Dalam banyak kasus, termasuk di Kalimantan Barat, konflik keagamaan berakar pada kesalahpahaman antar kelompok, rasa curiga terhadap aktivitas keagamaan lain, serta perbedaan persepsi terhadap izin pendirian rumah ibadah.

#### **1. Konflik Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia**

Salah satu bentuk konflik keagamaan yang sering muncul di Indonesia adalah konflik pendirian rumah ibadah. Konflik jenis ini biasanya terjadi ketika kelompok masyarakat atau penganut agama tertentu berusaha mendirikan tempat ibadah di wilayah yang penduduknya berbeda agama, dan sebagian warga menolak keberadaannya. Penolakan tersebut bisa disebabkan oleh berbagai hal mulai dari alasan administratif, ketakutan akan misi keagamaan, hingga persepsi bahwa rumah ibadah tersebut mengancam ketenangan sosial masyarakat sekitar.<sup>28</sup> Di banyak daerah, termasuk di Kabupaten Sintang, kasus konflik rumah ibadah tidak jarang berujung pada ketegangan sosial bahkan tindakan kekerasan. Kasus kerusakan Masjid Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Sintang pada tahun 2021 merupakan contoh nyata bagaimana perbedaan pandangan keagamaan dapat memicu konflik terbuka. Dalam kasus ini, ketegangan bermula dari perbedaan tafsir dan penolakan masyarakat terhadap ajaran Ahmadiyah, yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam pada umumnya. Konflik kemudian meluas karena tidak adanya dialog yang konstruktif dan lemahnya pemahaman tentang hak beragama yang dijamin oleh konstitusi. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa konflik rumah ibadah bukan sekadar masalah teologis, tetapi juga menyangkut hubungan sosial antaragama dan pelaksanaan kebijakan negara dalam menjamin kebebasan beragama. Oleh karena itu, penting untuk memahami kerangka hukum yang mengatur pendirian rumah ibadah di Indonesia.

---

<sup>28</sup> Purnomo, A. (2022). Peran FKUB dalam Pencegahan Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia. *Jurnal Bina Damai*, 3(1), 25–39.

## **2. Regulasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006**

Untuk menjaga kerukunan dan mencegah konflik keagamaan, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 dan No. 8 Tahun 2006. Regulasi ini merupakan pedoman resmi yang mengatur tugas pemerintah daerah dan kewajiban masyarakat dalam memelihara kerukunan umat beragama serta tata cara pendirian rumah ibadah. Secara umum, PBM ini memiliki dua tujuan utama, yaitu: -Menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29.-Menjaga ketertiban, keamanan, dan kerukunan sosial di antara penganut agama yang berbeda.

Dalam pasal-pasalanya, PBM 2006 menjelaskan bahwa pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan sosial, di antaranya:

- a. Adanya daftar nama dan KTP paling sedikit 90 orang pengguna rumah ibadah.
- b. Mendapat dukungan tertulis dari sedikitnya 60 orang masyarakat setempat yang disahkan oleh lurah atau kepala desa.
- c. Memperoleh rekomendasi tertulis dari kepala kantor Kementerian Agama setempat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten/kota.

PBM ini juga menegaskan bahwa apabila syarat administratif belum terpenuhi, umat beragama tetap dijamin haknya untuk beribadah secara sementara di tempat lain, dengan izin pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya, peraturan ini sering menjadi sumber perdebatan dan konflik baru. Sebagian pihak menilai bahwa syarat-syarat tersebut terlalu berat dan membuka peluang bagi kelompok mayoritas untuk menghambat kelompok minoritas dalam mendirikan rumah ibadah. Di sisi lain, pemerintah daerah menilai PBM sebagai bentuk kompromi antara kebebasan beragama dan kebutuhan menjaga stabilitas sosial. Dalam konteks Sintang, implementasi PBM 2006 sering kali menghadapi kendala pada tataran sosial dan komunikasi antarumat, bukan semata pada regulasinya. Ketidakefahaman antara masyarakat lokal dan pemuka agama terkait izin pendirian rumah ibadah menunjukkan bahwa penegakan hukum perlu diiringi dengan pendekatan budaya dan dialog lintas agama agar tidak menimbulkan ketegangan baru.<sup>29</sup>

## **3. Makna Sosial Dari Regulasi Pendirian Rumah Ibadah**

Regulasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 sejatinya tidak dimaksudkan untuk membatasi hak beragama, melainkan untuk membangun mekanisme sosial yang mendorong komunikasi antarumat sebelum rumah ibadah didirikan. Dengan adanya rekomendasi FKUB dan dukungan masyarakat sekitar, pemerintah berharap proses pendirian rumah ibadah dapat berjalan melalui dialog dan kesepahaman bersama. Akan tetapi, dalam realitas sosial, implementasi peraturan ini sering kali bergantung pada kondisi sosial dan kearifan lokal masyarakat setempat. Di sinilah peran tokoh adat dan pemuka agama menjadi sangat penting, karena keduanya mampu menjembatani antara aturan negara dan penerimaan masyarakat. Melalui mediasi sosial, nilai-nilai budaya seperti belale (damai) dan belimbur (keadilan) dapat digunakan untuk mendukung semangat PBM sebagai instrumen kerukunan, bukan pembatas kebebasan beragama.

## **E. Kearifan Lokal Sebagai Basis Resolusi Konflik**

Setiap masyarakat memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang timbul di lingkungannya. Cara tersebut lahir dari pengalaman panjang dan pengetahuan lokal yang diwariskan turun-temurun, yang dalam ilmu antropologi disebut sebagai kearifan lokal. Menurut

---

<sup>29</sup>. Wahab, A. J. (2021). Resolusi Konflik Struktural dan Kultural: Studi Kasus Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah di Sintang Kalbar.

Koentjaraningrat (1997), kearifan lokal adalah nilai-nilai dan pengetahuan yang berkembang dari pengalaman masyarakat lokal untuk menjaga keseimbangan sosial, keharmonisan hidup, serta hubungan manusia dengan lingkungan dan Tuhan. Dengan kata lain, kearifan lokal bukan sekadar tradisi, melainkan sistem sosial yang berfungsi menjaga stabilitas masyarakat melalui nilai-nilai budaya yang telah teruji oleh waktu. Di Kabupaten Sintang, kearifan lokal menjadi pondasi sosial yang kuat dalam mengatur kehidupan masyarakat yang multietnis dan multiagama. Hubungan antara masyarakat Dayak dan Melayu yang telah lama hidup berdampingan menjadi bukti nyata bagaimana nilai-nilai lokal mampu menjadi penyangga perdamaian di tengah keberagaman. Kedua kelompok ini mengembangkan sistem nilai bersama yang menjunjung tinggi musyawarah, gotong royong, dan harmoni antarumat, yang kemudian menjadi dasar bagi upaya penyelesaian konflik, termasuk konflik keagamaan.

### **1. Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial Perdamaian**

Kearifan lokal di Sintang tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk modal sosial (social capital) yang memperkuat hubungan antarwarga. Melalui nilai-nilai budaya seperti kepercayaan (trust), kerja sama (cooperation), dan solidaritas sosial, masyarakat dapat menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Misalnya, ketika terjadi perselisihan kecil di masyarakat, langkah pertama yang diambil bukan melapor ke pihak berwenang, tetapi musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh adat dan tokoh agama. Musyawarah ini dilakukan dalam suasana kekeluargaan, dengan tujuan bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk memulihkan keseimbangan sosial (restorative resolution). Pola ini menunjukkan bahwa masyarakat Sintang telah memiliki sistem penyelesaian konflik yang kuat sebelum adanya intervensi hukum negara.<sup>30</sup>

### **F. Nilai Musyawarah: Mencari Jalan Tengah Dengan Kebijakan**

Nilai pertama yang menjadi landasan kearifan lokal masyarakat Dayak–Melayu adalah musyawarah. Musyawarah berarti proses berdialog secara terbuka untuk menemukan keputusan bersama yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam budaya Dayak dan Melayu, musyawarah bukan sekadar pertemuan formal, tetapi tradisi sosial yang menekankan rasa saling menghargai dan kebersamaan. Musyawarah digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari sengketa keluarga hingga konflik antarumat beragama. Ketika terjadi ketegangan seperti kasus pendirian rumah ibadah, tokoh adat dan pemuka agama biasanya mengundang para pihak untuk duduk bersama, mendengarkan satu sama lain, dan mencari solusi damai berdasarkan prinsip belale (kedamaian) dan belimbur (keadilan).<sup>31</sup> Melalui musyawarah, masyarakat tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan membangun kembali rasa saling percaya. Nilai ini sejalan dengan teori resolusi konflik berbasis dialog sosial yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

### **1. Solidaritas Sebagai Kekuatan Sosial**

Nilai penting lain yang menjadi bagian dari kearifan lokal Sintang adalah gotong royong. Bagi masyarakat Dayak dan Melayu, gotong royong bukan hanya tentang bekerja bersama, tetapi juga tentang saling membantu dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama. Dalam konteks penyelesaian konflik, semangat gotong royong tampak dalam partisipasi kolektif masyarakat untuk menjaga perdamaian dan membangun kembali hubungan sosial setelah konflik. Misalnya, setelah terjadinya ketegangan akibat perbedaan agama atau pendirian rumah ibadah,

---

<sup>30</sup>. Usop, R. (2021). Peran Tokoh Adat Dayak dalam Membangun Perdamaian di Kalimantan Barat. *Jurnal Antropologi Indonesia*.

<sup>31</sup>. Lestari, D. (2020). Kearifan Lokal dan Resolusi Konflik Antarumat Beragama di Kalimantan Barat. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1), 112–130.

masyarakat setempat sering mengadakan kerja bakti bersama atau kegiatan sosial lintas agama sebagai simbol rekonsiliasi sosial. Gotong royong menjadi wadah untuk memulihkan rasa kebersamaan dan solidaritas sosial. Dalam banyak kasus, nilai ini terbukti lebih efektif dibanding intervensi eksternal karena muncul dari kesadaran dan kebersamaan masyarakat sendiri.

## **2. Hidup Damai Dalam Perbedaan**

Nilai ketiga yang menjadi pilar kearifan lokal Sintang adalah harmoni antarumat. Harmoni dalam konteks budaya Dayak–Melayu bukan berarti meniadakan perbedaan, tetapi kemampuan untuk hidup berdampingan dengan saling menghargai dan tidak saling mengganggu. Dalam masyarakat Sintang, perayaan keagamaan sering kali dilakukan secara terbuka dan saling menghormati. Saat umat Islam merayakan Idulfitri, umat Katolik dan Protestan ikut membantu menjaga keamanan lingkungan; sebaliknya, ketika Natal tiba, umat Muslim turut memberi ucapan dan membantu tetangga mereka yang merayakan. Sikap seperti ini mencerminkan kebijaksanaan sosial yang lahir dari pengalaman panjang hidup berdampingan.<sup>32</sup> Nilai harmoni antarumat ini juga tampak dalam kebiasaan masyarakat untuk menghindari ujaran kebencian dan tindakan provokatif. Dalam konflik rumah ibadah, misalnya, pemuka agama dan tokoh adat berupaya menenangkan masyarakat dengan menekankan nilai kebersamaan dan penghormatan terhadap keyakinan masing-masing. Dengan demikian, harmoni bukan hanya keadaan sosial, tetapi juga hasil dari kesadaran budaya yang terus dijaga secara kolektif.

## **3. Kearifan Lokal Sebagai Landasan Resolusi Konflik**

Dari ketiga nilai utama musyawarah, gotong royong, dan harmoni antarumat terlihat bahwa kearifan lokal berfungsi sebagai sistem resolusi konflik berbasis nilai budaya. Kearifan lokal ini mampu mengubah potensi konflik menjadi kesempatan untuk memperkuat solidaritas sosial. Ketika masyarakat berpegang pada nilai-nilai ini, penyelesaian masalah tidak lagi dilakukan dengan kekerasan atau tekanan, melainkan dengan pendekatan kemanusiaan dan kebersamaan. Dengan demikian, kearifan lokal tidak hanya menjadi identitas budaya masyarakat Sintang, tetapi juga alat sosial yang efektif dalam membangun perdamaian dan kerukunan antarumat beragama. Dalam konteks penelitian ini, kearifan lokal menjadi dasar moral dan sosial bagi tokoh adat dan pemuka agama dalam menyelesaikan konflik rumah ibadah secara damai dan berkeadilan.

## **F. MODEL PENYELESAIAN KONFLIK SINTANG: Segitiga Harmoni Sintang**

Konflik sosial keagamaan di Kabupaten Sintang, seperti kasus pendirian rumah ibadah, tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan agama atau hukum semata. Konflik tersebut merupakan cerminan kompleksitas hubungan antara nilai adat, ajaran agama, dan kebijakan negara. Dalam konteks ini, masyarakat Sintang mengembangkan suatu pola penyelesaian konflik yang unik dan berakar pada nilai-nilai lokal, yaitu Model “Segitiga Harmoni Sintang.” Model ini menggambarkan tiga kekuatan sosial utama yang bekerja secara sinergis:

- d. Adat sebagai basis moral (moral base),
- e. Agama sebagai panduan spiritual (spiritual guidance), dan
- f. Pemerintah sebagai kerangka hukum (legal framework).

Ketiganya membentuk sistem sosial yang saling melengkapi dalam mengelola perbedaan dan membangun perdamaian yang berkelanjutan di tengah pluralitas masyarakat Sintang.

### **1. Adat (Moral Base)**

---

<sup>32</sup>. Lestari, D. (2020). Kearifan Lokal dan Resolusi Konflik Antarumat Beragama di Kalimantan Barat. *Jurnal Sosiologi Reflektif*.

Dalam masyarakat Dayak–Melayu Sintang, adat menjadi fondasi moral yang mengatur tata laku sosial dan menuntun perilaku masyarakat. Adat bukan hanya kumpulan tradisi, tetapi juga sistem nilai yang hidup di tengah masyarakat. Melalui adat, terbentuk norma-norma sosial seperti rasa hormat, keseimbangan, dan kedamaian (belale dan belimbur), yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan setiap persoalan sosial.<sup>33</sup> Tokoh adat berperan sebagai penjaga moral kolektif, memastikan setiap tindakan masyarakat sejalan dengan nilai kemanusiaan dan harmoni sosial. Dalam konteks konflik rumah ibadah, tokoh adat berfungsi sebagai mediator moral, yang menenangkan situasi dan mengajak masyarakat untuk tidak bertindak emosional. Prinsip yang mereka pegang adalah “damai dulu, baru bicara aturan.” Pendekatan ini menunjukkan bahwa adat berperan sebagai pijakan moral untuk menghindari kekerasan dan menjaga hubungan antarwarga tetap baik. Selain itu, dalam setiap upaya penyelesaian konflik, tokoh adat menggunakan mekanisme musyawarah adat (adat sabut) untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Mereka menekankan pentingnya menjaga belale (kedamaian batin) sebagai nilai tertinggi kehidupan sosial. Dengan demikian, adat berfungsi sebagai sumber moral dan kultural yang menopang harmoni masyarakat sebelum proses hukum atau administratif dijalankan.

## **2. Agama (Spiritual Guidance)**

Sementara adat berperan sebagai landasan moral, agama berfungsi sebagai panduan spiritual yang memberikan arah nilai-nilai etika, kasih, dan kemanusiaan. Pemuka agama di Sintang baik ulama, pastor, maupun pendeta memainkan peran strategis dalam menanamkan nilai toleransi, kasih, dan keadilan sosial. Dalam situasi konflik, para tokoh agama mengedepankan pendekatan spiritual untuk menenangkan umat dan memperkuat kesadaran bersama bahwa agama sejatinya mengajarkan perdamaian. Mereka mendorong masyarakat agar tidak melihat perbedaan agama sebagai ancaman, melainkan sebagai kenyataan sosial yang harus dihormati.<sup>34</sup> Melalui ceramah, khotbah, dan dialog lintas iman, para pemuka agama berperan sebagai penyebar nilai moderasi beragama. Mereka menegaskan bahwa keberagamaan yang benar adalah keberagamaan yang menghargai perbedaan, bukan yang memusuhi perbedaan. Dalam forum lintas agama seperti FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), tokoh agama di Sintang berkolaborasi dengan tokoh adat untuk membangun ruang dialog dan mencegah konflik sejak dini. Dengan demikian, fungsi agama dalam segitiga harmoni ini adalah memberi arah spiritual dan moralitas ilahiah kepada masyarakat, agar setiap tindakan sosial selalu berlandaskan kasih, empati, dan kemanusiaan. Agama menuntun masyarakat untuk menghindari kebencian dan mengutamakan perdamaian sebagaimana nilai-nilai universal setiap ajaran iman.

## **3. Pemerintah (Legal Framework)**

Komponen ketiga dalam model ini adalah pemerintah, yang berperan sebagai kerangka hukum dan penjaga tatanan sosial (legal framework). Dalam konteks konflik rumah ibadah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kelompok agama memperoleh hak yang sama dalam menjalankan ibadah, sekaligus menjaga ketertiban umum. Melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006, pemerintah menetapkan aturan tentang pendirian rumah ibadah dan pembentukan FKUB sebagai

---

<sup>33</sup>. Usop, R. (2021). Peran Tokoh Adat Dayak dalam Membangun Perdamaian di Kalimantan Barat. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(1), 47–63.

<sup>34</sup>. Lubis, F. (2021). Peran Tokoh Agama dalam Menyebarkan Nilai Toleransi dan Moderasi Beragama di Indonesia. *Jurnal Dialog*, 44(2), 90–105.

wadah dialog antarumat beragama.<sup>35</sup> PBM ini berfungsi sebagai panduan administratif agar pembangunan rumah ibadah dilakukan berdasarkan kesepakatan sosial dan prinsip toleransi. Namun, di Sintang, implementasi aturan ini tidak dilakukan secara kaku. Pemerintah daerah justru sering bekerja sama dengan tokoh adat dan pemuka agama untuk mencari solusi yang paling sesuai dengan kondisi sosial setempat. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator yang menjamin agar keputusan adat dan hasil dialog lintas agama tetap berada dalam kerangka hukum nasional. Dengan pendekatan seperti ini, pemerintah bukan hanya penegak hukum, tetapi juga penjaga keadilan sosial yang responsif terhadap nilai budaya dan spiritual masyarakat lokal. Kombinasi antara hukum formal dan kebijaksanaan lokal inilah yang membuat penyelesaian konflik di Sintang lebih efektif dan diterima oleh semua pihak (Wahab, 2021).

#### **4. Sinergi Tiga Pilar: Adat, Agama, dan Pemerintah**

Model “Segitiga Harmoni Sintang” menunjukkan bahwa penyelesaian konflik keagamaan di Sintang bersifat partisipatif dan kolaboratif, bukan top-down. Ketiga pilar adat, agama, dan pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menguatkan.

- a. Adat memberikan pondasi moral dan etika sosial agar masyarakat menahan diri dari tindakan destruktif.
- b. Agama menanamkan kesadaran spiritual dan kasih universal yang mengarahkan perilaku masyarakat menuju perdamaian.
- c. Pemerintah memastikan adanya aturan hukum yang adil dan mekanisme resmi untuk menjaga keteraturan sosial.

Ketika ketiga unsur ini bekerja secara seimbang, tercipta model resolusi konflik yang khas Sintang yaitu penyelesaian berbasis budaya, nilai spiritual, dan legitimasi hukum. Proses ini tidak hanya menyelesaikan konflik di permukaan, tetapi juga memulihkan hubungan sosial (reconciliation) antar kelompok yang sebelumnya bertikai. Model “Segitiga Harmoni Sintang” dengan demikian bukan hanya strategi lokal, tetapi juga kontribusi penting bagi konsep resolusi konflik berbasis kearifan lokal Indonesia. Ia membuktikan bahwa perdamaian sejati hanya bisa dicapai jika nilai adat, agama, dan hukum saling bersinergi untuk menegakkan keadilan dan harmoni sosial.

#### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah di Kabupaten Sintang tidak dapat dilepaskan dari peran sinergis antara tokoh adat, pemuka agama, dan pemerintah daerah. Ketiganya membentuk suatu pola kerja sama yang khas dan berakar pada nilai-nilai lokal masyarakat Sintang, yang dikenal sebagai Model “Segitiga Harmoni Sintang.” Tokoh adat berperan sebagai penjaga moral dan pelestari nilai-nilai budaya lokal seperti belale (kedamaian) dan belimbur (keadilan), yang menjadi landasan etika dalam membangun hubungan sosial. Mereka berfungsi sebagai mediator adat yang menekankan penyelesaian damai melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Pemuka agama, di sisi lain, berperan sebagai pembimbing spiritual yang menanamkan nilai toleransi, kasih, dan moderasi beragama. Mereka memfasilitasi dialog lintas iman, memperkuat solidaritas sosial, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan dalam perbedaan. Sementara itu, pemerintah hadir sebagai penjaga tatanan hukum dan penjamin hak konstitusional masyarakat untuk beribadah secara bebas dan aman melalui penerapan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006. Sinergi ketiga elemen ini membentuk

---

<sup>35</sup>. Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). (2019). Moderasi Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.

sistem penyelesaian konflik yang tidak hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga mengedepankan kearifan lokal dan nilai spiritual. Model “Segitiga Harmoni Sintang” menjadi contoh nyata bagaimana pendekatan kolaboratif antara adat, agama, dan negara dapat mencegah eskalasi konflik sekaligus memperkuat fondasi perdamaian yang berkelanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelestarian kearifan lokal dan penguatan peran tokoh adat serta pemuka agama sangat penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis di masyarakat multikultural seperti Sintang. Pendekatan berbasis nilai budaya dan spiritual ini tidak hanya relevan untuk konteks lokal, tetapi juga dapat dijadikan model resolusi konflik keagamaan di daerah lain di Indonesia.

#### **Daftar Pustaka**

- Arifin, Z. (2019). Kepemimpinan Spiritual dan Keteladanan Tokoh Agama dalam Masyarakat Multikultural. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(2), 133–142.
- Coser, L. A. (1956). *The Functions of Social Conflict*. New York: Free Press.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Geertz, C. (1983). *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*. New York: Basic Books.
- Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.
- Koentjaraningrat. (1997). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Lederach, J. P. (1997). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press.
- Lestari, D. (2020). Kearifan Lokal dan Resolusi Konflik Antarumat Beragama di Kalimantan Barat. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1), 112–130.
- Lubis, F. (2021). Peran Tokoh Agama dalam Menyebarkan Nilai Toleransi dan Moderasi Beragama di Indonesia. *Jurnal Dialog*, 44(2), 90–105.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Murfianti, E. (2023). Peran FKUB dalam Menjaga Toleransi Umat Beragama di Indonesia. *Jurnal Dialog*, 46(2), 78–90.
- Purnomo, A. (2022). Peran FKUB dalam Pencegahan Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia. *Jurnal Bina Damai*, 3(1), 25–39.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Usop, R. (2021). Peran Tokoh Adat Dayak dalam Membangun Perdamaian di Kalimantan Barat. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(1), 47–63.
- Wahab, A. J. (2021). Resolusi Konflik Struktural dan Kultural: Studi Kasus Sintang Kalbar. *Jurnal Harmoni*, 20(2), 101–119.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Firdaus, R., Nurbaiti, N., & Halim, A. (2023). Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah: Studi Kasus Konflik Gereja Methodist Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, UIN Antasari.

- Gea, O., Aritonang, H. D., & Harefa, S. (2022). Peran Pemimpin Agama Berbasis Wawasan Pluralisme dalam Merawat Toleransi Beragama di Indonesia. *Jurnal Teologi Cultivation*.
- Hatta, M. (2022). Pemberdayaan Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Konflik Antaragama di Aceh Tenggara. *Comserva Journal*.
- Ismail, R. (2020). Resolusi Konflik Keagamaan Integratif: Studi Konflik Sosial Keagamaan di Ambon. *Living Islam Journal*.
- Kamar, M. Z., Casmini, C., & Sa'adah, N. (2024). Gawe Rapah sebagai Model Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Lombok. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*.
- Lederach, J. P. (1997). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. United States Institute of Peace Press.
- Malau, T. W. (2024). Dialog Antaragama dan Kontribusi Tokoh Agama dalam Penyelesaian Konflik. *Jurnal Magistra*.
- Novitasari, I., & Nadeak, F. H. (2024). Peran Pemuka Agama dalam Membangun Moderasi dan Mencegah Potensi Konflik Antarumat Beragama di Kampung Sawah Bekasi. *Journal of Syntax Transformation*.
- Purwandari, R., Aprilia, N., & Sir, T. A. K. (2022). Peran FKUB dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan di Indonesia. *Journal of Islamic Education*.
- Wahab, A. J. (2021). Resolusi Konflik Struktural dan Kultural: Studi Kasus Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah di Sintang Kalbar. *Jurnal Harmoni Kemenag RI*.